

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan republik dengan pulau-pulau yang berjajar dari sabang sampai merauke dengan sistem pemerintahan demokrasi. Ideologinya adalah Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusinya. Sejak merdeka dari penjajahan, hukum Indonesia terus diubah untuk memenuhi kebijakan politik dan ekonomi.¹

Indonesia terdiri dari tiga landasan hukum yang berlaku yaitu hukum positif, hukum islam dan hukum adat. Ketiganya memiliki landasan serta filosofisnya masing-masing, sehingga hukum yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya dapat dilaksanakan maka tidak jarang terdapat Undang-Undang yang bertentangan diantara tiga landasan hukum tersebut. Namun demikian Indonesia sebenarnya telah meamakai *civil law system*, seperti yang di ungkapkan John Austin² yaitu prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum, begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat.

Sumber hukum adalah peraturan-peraturan tertulis yang dikenal dengan Undang-Undang sebagaimana yang diterapkan di Indonesia saat ini dari sekian banyak undang – undang yang ada salah satunya mengatur tentang pernikahan. Bicara soal pernikahan di Indonesia sendiri hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

-
- 1 Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2008),
 - 2 Mustaghfirin, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam menuju sebagai sistem hukum nasional sebuah ide yang harmoni,” *Jurnal Dinamika Hukum*, 91, Vol.11 (2011).

Pernikahan adalah suatu ikatan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan perjanjian atau dalam islam biasa disebut dengan *akad*. Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, membangun suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Asal kata nikah merupakan *masdar* dari *fiil madhi* dalam Bahasa Arab yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia kawin, menikah (paragraf selanjutnya membahas tentang pernikahan dan sedikit ruang lingkup mengenai pernikahan).³ Adapun pengertian pernikahan menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasanya dalam Undang-Undang sudah dijelaskan dan tertera mengenai suatu dasar hukum terkait dengan pernikahan. Sebagaimana yang ada dalam pasal 1 ayat (1) berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan yang rumusannya adalah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan Undang – Undang yang berlaku.

Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa, selain itu perkawinan dilakukan oleh seseorang yang belum mempunyai kemampuan fisik maupun mental. Banyak yang tidak memahami hakikat dan tujuan utama dari sebuah perkawinan, dalam melakukan sebuah perkawinan yaitu adanya ikatan yang sah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Sedangkan secara mental dan fisik seseorang dapat mengendalikan nafsu biologis yang diinginkannya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial. Bagi masyarakat Indonesia sendiri menikah pada usia belia adalah hal yang lumrah terlebih lagi dengan kondisi yang mendesak baik dalam faktor ekonomi dan sosial, ditambah lagi dengan seringnya kejadian hamil diluar nikah.

3 Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 1943.

Hampir setiap saat perkawinan terjadi di Indonesia, yang memperlihatkan angka pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase pernikahan dini di Jawa Timur perempuan yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun di Jatim pada 2021 tercatat 10,44. Di tahun 2022 turun menjadi 9,46. Kemudian semakin turun di angka 8,86 pada tahun 2023. Sehingga Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 17.151. Di tahun 2022 turun 11,99 persen menjadi 15.095. Kemudian pada tahun 2023 semakin turun sebesar 18,29 persen menjadi 12.334.⁴

Adapun data perkawinan dini jika dilihat dari data diatas masih sangat memperlihatkan, oleh karena itu pada sidang paripurna DPR yang dilaksanakan pada hari Senin, 16 September 2019 dinyatakan bahwa DPR menyetujui perubahan terbatas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun poin penting yang dirubah ada dalam pasal 7 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menyetarakan batas minimal usia perkawinan bagi laki – laki maupun perempuan menjadi 19 tahun. Dengan adanya perubahan ini apabila perkawinan terpaksa harus dilaksanakan maka harus ada alasan dan bukti yang cukup. Pembahasan Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kelanjutan dari pilihan perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/Puu-XV/2017 yang sebagian membakukan permintaan pemohon untuk mengganti isi Pasal 7 ayat (1). Permohonan *Judicial Review* (JR) ini merupakan percobaan kedua setelah utilitas sebelumnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014, setelah melalui beberapa kali sidang dan sempat mengalami penundaan tanpa sebab yang jelas, pada bulan Desember 2018 tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan sebagian permohonan dikabulkan.⁵

⁴ <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5577636/jumlah-pernikahan-anak-di-jatim-menurun-tahun-2023-tinggal-886-persen?page=2>, diakses tanggal 23 desember 2024

⁵ Dewi Komalasari, “Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil”, dikutip dari <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 jam 10.15

Data tahun 2021 di kota Magetan angka pernikahan dini menurut Konseling Pernikahan Dini P2TP2A sampai bulan November 2021 mencapai 112 kasus. Penyebab dari kasus perkawinan anak ini antara lain meliputi tingkat pendidikan, kemiskinan / ekonomi, sosial budaya, adat, pergaulan bebas dan hamil diluar nikah.⁶ Untuk Tahun 2022 jumlah dispensasi kawin (diska) di Pengadilan Agama (PA) Magetan adalah 107. Dari jumlah tersebut, 101 diska sudah diputus.⁷ Kemudian tahun 2023 jumlah kasus pernikahan dini di Kabupaten Magetan mencapai 94 kasus.⁸

Pernyataan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa usia 16 (enam belas) tahun dalam Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1974 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.⁹

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah disetujui batas minimal untuk menikah yaitu pada umur 19 tahun baik bagi laki – laki maupun perempuan, revisi undang – undang tersebut merupakan produk politik hukum yang dihasilkan oleh pemerintah yang pastinya untuk menekan angka pernikahan dini yang terjadi, akan tetapi hal tersebut masih bisa diterobos bagi pihak – pihak yang terdesak sehingga dibutuhkan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya hal – hal yang menyebabkan upaya pengajuan dispensasi nikah.

⁶ <https://ppid.magetan.go.id/berita-utama/view?id=1203>, diakses tanggal 23 Desember 2024

⁷ https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2022, diakses tanggal 23 Desember 2024

⁸ *ibid*, badilag

⁹ *Ibid*

Dari uraian diatas maka penulis hendak meneliti tentang Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Magetan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Magetan ?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak dari berlakunya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 bagi Pengadilan Agama Magetan dan juga masyarakat Kabupaten Magetan yang ingin mengajukan dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan para majelis hakim dalam mengadili perkara dispensasi perkawinandi Pengadilan Agama Magetan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah kepustakaan khususnya setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019.
 - b. Untuk menjelaskan dampak berlakunya Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 bagi Pengadilan Agama Magetan dan juga masyarakat Kabupaten Magetan yang ingin mengajukan dispensasi perkawinansecara khusus maupun bagi khalayak umum.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para praktisi tentang bagaimana dampak paska berlakunya Undang – Undang tentang penyetaraan umur dalam pernikahan.
- b. Memberi suatu masukan atau suatu bahan yang dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut bagi para praktisi khususnya dalam hal pengajuan dispensasi pernikahan dini.

E. Metodologi Penelitian

“Metodelogi Penelitian mempelajari tentang model-model penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian dan merupakan ilmu yang membahas konsep teoritik berbagai metode, baik kelebihan atau kelemahannya yang di dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan berbagai pemilihan metode yang digunakan, sedangkan Metode Penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya”.¹⁰

“Metodologi penelitian” berasal dari “Metode” yang artinya cara cepat untuk melakukan sesuatu dan “Logos” yang artinya ilmu/pengetahuan. Jadi, arti dari metodologi ialah cara cepat untuk melakukan sesuatu yang didasari oleh ilmu pengetahuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mencari, merumuskan dan menganalisa sampai dengan menyusun laporannya”.¹¹

Dalam penyusunan skripsi kali ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif Deskriptif kualitatif, penelitian ini memiliki tujuan

10 Noeng Muhadjir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002).3

11 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. ”*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 1

mengumpulkan data secara detail, mendalam dan juga *actual*. Penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber-sumber penelitian dan hasil penelitian serta pada praktiknya akan jauh lebih menekan pada Penelitian. Adapun jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang meneliti keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampaknya.¹² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

Peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dalam penelitian ini; ini berarti memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Penggunaan pendekatan kasus (*the case approach*) juga dikenal sebagai pendekatan kasus melibatkan meninjau berbagai kasus yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan yang telah menjadi keputusan pengadilan yang sah¹⁴. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum(*the conceptual approach*) dari perspektif sosiologis. Pendekatan sosiologis (*the Sociological approach*), melihat fenomena hukum dari perspektif norma penegak hukum, efek sosial, dan aspek sosial yang melatarbelakanginya.

¹² Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

¹³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

¹⁴ Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana prenatal media, Hlm. 24.

Pendekatan konsep (*the conceptual approach*) adalah pendekatan yang berpusat pada perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena memahami perspektif ini dapat menjadi dasar untuk membangun argumen hukum ketika menyelesaikan masalah hukum. Pandangan atau doktrin ini akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pada penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan dengan mencatat serta mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan di lapangan dengan menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Magetan, Jalan Raya Magetan Maospati Km.06 Magetan 63391

3. Informan Penelitian

Informan dalam pembuatan skripsi ini adalah humas yang ada di Pengadilan Agama Magetan

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik untuk menentukan informan yang digunakan dalam proses pembuatan skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, artinya peneliti meraih sampel melalui pemilihan yang sesuai dengan keadaan.¹⁵ Teknik yang dipakai dalam penunjukan informan memakai *Purposive Sampling* yang berarti adanya pertimbangan dari tersedianya sumber data. Maksudnya memilih informan yang cocok yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.¹⁶ Seperti yang telah disebutkan bahwa informan adalah hal yang terpenting dalam teknik ini maka penulis menggunakan cara dengan menetapkan secara

15 Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

16 Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), 107.

langsung tujuan yang akan diambil dalam penelitian seperti bertatap muka secara langsung dengan para Majelis Hakim di Pengadilan Agama Magetan.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah humas pengadilan Agama Magetan

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perUndang-Undangan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

- a. Terjemahan Al Qur'an Departemen Agama RI
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- e. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang perkawinan
- f. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- g. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

2) *Bahan hukum Tersier*

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. Buku- Buku tentang Hukum Perkawinan Islam
- b. Karya Ilmiah berupa Artikel atau Jurnal Nasional maupun Internasional yangterkait dengan masalah Hukum perkawinan islam
- c. Media masa, baik media cetak maupun elektronik yang membahas masalah Hukum perkawinan islam

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan kepada humas di Pengadilan Agama Magetan untuk mendapatkan hasil penelitian

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu langkah awal dalam mencari hasil penelitian yang dimana dalam proses observasi berguna bagi peneliti untuk mengetahui kondisi atau tempat penelitian agar mendapatkan hasil observasi terkait seberapa besar dampak dari berlakunya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pengajuan dispensasi perkawinandi Pengadilan Agama Magetan

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil berupa jawaban dari setiap informan pertanyaan, sehingga dari hasil tersebut peneliti akan mendapatkan data yang spesifik. Dari data wawancara tersebut peneliti akan menggunakan hasil sebagai pedoman untuk mengelolah hasil penelitian yang telah dilakukan dilokasi penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu langkah dimana peneliti mencari suatu data, dokumen, atau catatan-catatan penting yang tersimpan untuk memperkuat hasil penelitian tersebut. Dari dokumentasi inilah yang akan peneliti gunakan untuk acuan atau sebagai bukti dari hasil penelitian agar hasil penelitian semakin spesifik.

7. Keabsahan Data

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang terkait. Pada intinya peneliti melakukan pengecekan ulang atau memverifikasi hasil penelitian dengan membandingkan dari berbagai sumber, metode dan teori.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini merupakan pengolahan data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Cara mengumpulkan data yang bermacam-macam dan juga dilakukan secara terus-menerus. Maka, akan mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan pada penelitian ini adalah suatu bentuk gambaran yang sistematis dalam pembahasan guna memudahkan dalam menyusun laporan pada penelitian ini dan memahami isi yang terkandung di dalamnya dengan baik, berikut sistematika pembahasan:

Bab I (satu) pada bagian awal bab ini berisi Latar Belakang Masalah yang dimana di dalam Latar Belakang Masalah tersebut menjelaskan tentang Undang – Undang Perkawinan yang ada di Indonesia terlebih Undang – Undang yang mengatur terkait permohonan pengajuan dispensasi pernikahan dini. Adapun Pertanyaan Penelitian yang dimana dapat memberikan tujuan kepada pembaca agar pembaca mengerti tentang tujuan dalam judul yang penulis buat. Dan juga pada bagian ini berisi tentang Metode Penelitian, yang dimana dalam metode penelitian ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, tempat dan lokasi penelitian yang akan dituju, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab II (dua) berisikan mengenai kajian pustakan dan landasan teori. Kajian Pustaka, merupak literatur pokok yang digunakan dalam penelitian ini yang memiliki kesamaan dari sisi permasalahan, prosedur maupun hasil yang didapatkan ataupun isi pembahasannya. Kerangka Teori, merupakan deskripsi

teori yang memaparkan mengenai pokok-pokok pembahasan sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

Bab III (tiga) merupakan bab yang membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam bab ini terdapat inti - inti dari pembahasan dan penelitian dari data - data yang telah diuraikan yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian ini, hasil akhir penelitian ini didapatkan dari penjabaran penulis secara struktur dan sistematis guna untuk mempermudah dalam mengambil hasil akhir dari penelitian. Hasil dari akhir penelitian akan ditegaskan kembali pada kesimpulan yang merupakan bagian dari bab penutup.

Bab IV (empat) Bagian terakhir pada penulisan ini adalah bagian penutup dimana pada bagian ini terdiri dari kesimpulan yang didapat dari hasil akhir penelitian dan saran kedepan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan.

